



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN  
NOMOR 475 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN TENAGA ADMINISTRASI PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
PAPUA SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 mengenai pemberhentian PPNPN atas permintaan sendiri bagi Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri secara pribadi oleh Sdr. Herman Kayogan Apay pada tanggal 21 Juli 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standar Honorarium Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah dan Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 475 TENTANG  
PEMBERHENTIAN TENAGA ADMINISTRASI PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
SELATAN TAHUN 2025

KESATU : Memberhentikan Saudara **Herman Kayogan apay** sebagai  
Tenaga Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2025.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang  
Pengangkatan Tenaga Administrasi Pada Sekretariat Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Se-Papua Selatan Tahun 2025, sepanjang  
terkait dengan pengangkatan dan penetapan Saudara  
**Herman Kayogan apay**, dicabut dan dinyatakan tidak  
berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke

Pada 22 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA SELATAN

ttd.

JIMMY WINARTA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum

DJUMADI

